



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

KODE DOKUMEN	: SOP/KEU/05
TANGGAL PEMBUATAN	: 14/08/2017
TANGGAL. REVISI	: -
TANGGAL. EFEKTIF	: 14/08/2017
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN <u>Drs. Hermawan, M.Si.</u> NIP. 19660320 198602 1 003
JUDUL SOP	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Kemampuan Perencanaan yang Baik
2. Kepemimpinan yang baik
3. Kemampuan analisis yang baik
4. Kemampuan pengambilan keputusan yang baik
5. Kemampuan komunikasi yang baik
6. Mempunyai pengetahuan bidang pemerintahan
7. Mempunyai pengetahuan administrasi kepegawaian dan keuangan
8. Kemampuan bekerjasama yang baik
9. Mempunyai pengetahuan tentang standar pelayanan publik
10. Mempunyai pengetahuan standar pelayanan prima

KETERKAITAN :

Tidak berkaitan dengan SOP yang lain

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Seperangkat Komputer
2. ATK
3. Printer

PERINGATAN :

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan standar pelayanan.
2. Apabila pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tahun anggaran tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan maka akan berpengaruh pada kelancaran proses pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tahun anggaran dan proses selanjutnya.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Lapongan Keuangan Tahun Anggaran

